



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan agar lebih berdaya guna, perlu dilakukan pemekaran desa yang telah ada dengan membentuk desa persiapan;
- b. bahwa pembentukan Desa Persiapan Tugu Mulyo I, Tugu Mulyo Makmur pemekaran dari Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Desa Persiapan Cahaya Makmur pemekaran Desa Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur sesuai dengan usulan dari masing-masing Kepala Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masing-masing Camat;
- c. bahwa berdasarkan hasil observasi lapangan Tim Pembentukan Desa Persiapan dan Desa Persiapan Menjadi Definitif Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, usul pembentukan Desa Persiapan tersebut telah memenuhi syarat dan berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan layak untuk dibentuk menjadi desa persiapan;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) dan huruf (b) dan huruf (c) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.
3. Desa Persiapan adalah Desa Baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.

BAB II ...

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Menetapkan Pembentukan Desa Persiapan, yaitu :

1. Desa Persiapan Tugu Mulyo I merupakan pemekaran dari Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing.
2. Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur merupakan pemekaran dari Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing.
3. Desa Persiapan Cahaya Makmur merupakan pemekaran dari Desa Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud di pasal 2, dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan kepada Kepala Desa Induk dan Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan ke Tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Tim Desa Persiapan menyatakan telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif, maka Camat mengusulkan kepada Bupati Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

BAB III

BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Batas wilayah masing-masing Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Agung
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Sari
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo Induk
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tugu Agung
 - b. Desa Persiapan Tugu Mulyo I
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Agung
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo Induk
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sindang Sari
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tugu Agung
 - c. Desa Persiapan Cahaya Makmur
 - sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Hijau/Pematang Sari
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bina Karsa
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Beringin Jaya
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cahaya Mas (Desa Induk)

(2) Dengan ...

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka tanda batas wilayah dan titik koordinat batas serta peta Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Desa Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LUAS WILAYAH, JUMLAH DUSUN, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur Kecamatan Lempuing adalah 195 Ha terdiri dari 6 Dusun dengan jumlah penduduk 4.036 jiwa dan 887 KK
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Tugu Mulyo I Kecamatan Lempuing adalah 159 Ha terdiri dari 6 Dusun dengan jumlah penduduk 3.536 jiwa dan 842 KK
- (3) Luas wilayah Desa Persiapan Cahaya Makmur Kecamatan Mesuji Makmur adalah 195 Ha terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 2.975 jiwa dan 863 KK

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan

(3) Penjabat ...

- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur, Tugu Mulyo I Kecamatan Lempuing dan Cahaya Makmur Kecamatan Mesuji Makmur melaporkan perkembangan pemekaran Desa Persiapan kepada :
 - a. Kepala Desa Induk;
 - b. Bupati Ogan Komering Ilir melalui Camat Lempuing dan Camat Mesuji Makmur
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati Ogan Komering Ilir.
- (6) Laporan sebagaimana ayat (5) disampaikan oleh Bupati Ogan Komering Ilir kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (7) Apabila hasil Kajian dan Verifikasi dinyatakan Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur, Tugu Mulyo I Kecamatan Lempuing dan Cahaya Makmur Kecamatan Mesuji Makmur layak menjadi Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur, Tugu Mulyo I Kecamatan Lempuing dan Cahaya Makmur Kecamatan Mesuji Makmur menjadi Desa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 9

DATA DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015

| NO | DESA PEMEKARAN | KEPENDUDUKAN | | JUMLAH DUSUN | WILAYAH | | KETERANGAN DESA INDUK |
|----|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------|---|---------------------------------|
| | | KEPALA KELUAGA | JUMLAH PENDUDUK | | LUAS | BATAS DESA | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TUGU MULYO MAKMUR | 887 | 4.036 | 6 | 195 Ha | UTARA : DESA TUGU AGUNG SELATAN : DESA SINDANG SARI TIMUR : DESA TUGU MULYO INDUK BARAT : DESA TUGU AGUNG | TUGU MULYO KEC. LEMPUING |
| 2 | TUGU MULYO I | 842 | 3.536 | 6 | 159 Ha | UTARA : DESA TUGU AGUNG SELATAN : DESA TUGU MULYO INDUK TIMUR : DESA SINDANG SARI BARAT : DESA TUGU AGUNG | TUGU MULYO KEC. LEMPUING |
| 3 | CAHAYA MAKMUR KEC.LEMPUING | 863 | 2.975 | 4 | 195 Ha | UTARA : SUNGAI HIJAU /PEMATANG SARI SELATAN : DESA BINA KARSA TIMUR : DESA BERINGIN JAYA BARAT : DESA CAHAYA MAS (INDUK) | CAHAYA MAS KEC.MESUJI MAKMUR |

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR